

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN KONTRAK ALIH DAYA  
PERAWATAN DAN KEBERSIHAN ANTARA PT ASTRA  
INTERNATIONAL TBK HONDA SALES OPERATION DENGAN PT  
CITRA DIAKONI**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**AURA CARISSALONIKA**

**2212011422**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2026**

**ABSTRAK**

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN KONTRAK ALIH DAYA  
PERAWATAN DAN KEBERSIHAN ANTARA PT ASTRA  
INTERNATIONAL TBK HONDA SALES OPERATION DENGAN PT  
CITRA DIAKONI**

**Oleh**

**AURA CARISSALONIKA**

Penggunaan sistem alih daya (*outsourcing*) merupakan strategi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, termasuk dalam penyediaan jasa perawatan dan kebersihan. Kerja sama tersebut dituangkan dalam perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum kontraktual antara perusahaan pengguna jasa dan perusahaan penyedia jasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum kontraktual dalam perjanjian kerja sama perawatan dan kebersihan antara PT Astra International Tbk Honda Sales Operation dengan PT Citra Diakoni serta menelaah penafsiran klausula-klausula perjanjian tersebut berdasarkan hukum perjanjian dan ketentuan ketenagakerjaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis dokumen. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, penelaahan perjanjian kerja sama, serta wawancara dengan pihak terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara ketentuan kontraktual dan pelaksanaannya di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara PT Astra International Tbk Honda Sales Operation dan PT Citra Diakoni merupakan hubungan hukum keperdataan yang lahir dari perjanjian alih daya dan tergolong sebagai perjanjian campuran. Secara normatif, perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian dan ketentuan outsourcing sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan PP Nomor 35 Tahun 2021. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidaksesuaian antara klausula perjanjian dan praktik di lapangan, khususnya terkait pelaksanaan tugas dan pengawasan tenaga kerja, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan perumusan klausula yang lebih jelas dan penguatan mekanisme pengawasan guna menjamin kepastian hukum serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

**Kata Kunci:** Implementasi Kontrak, Alih Daya, Perawatan dan Kebersihan

**ABSTRACT****IMPLEMENTATION OF THE MAINTENANCE AND CLEANING  
OUTSOURCING CONTRACT BETWEEN PT ASTRA INTERNATIONAL  
TBK HONDA SALES OPERATION AND PT CITRA DIAKONI**

*By*

**AURA CARISSALONIKA**

*The use of outsourcing systems has become a common strategy for companies to improve operational efficiency, including in the provision of maintenance and cleaning services. Such cooperation is formalized through a contract that creates a contractual legal relationship between the service user company and the service provider company. This research aims to analyze the contractual legal relationship in the maintenance and cleaning service agreement between PT Astra International Tbk Honda Sales Operation and PT Citra Diakoni, as well as to examine the interpretation of contractual clauses based on contract law and labor law regulations.*

*This research employs a normative-empirical legal research method with statutory and document analysis approaches. Data were collected through literature review, examination of the cooperation agreement, and interviews with related parties, and were analyzed qualitatively to assess the conformity between contractual provisions and their implementation in practice.*

*The results indicate that the legal relationship between PT Astra International Tbk Honda Sales Operation and PT Citra Diakoni is a civil law relationship arising from an outsourcing agreement and may be classified as a mixed contract. Normatively, the agreement has fulfilled the legal requirements of a valid contract under the Indonesian Civil Code and outsourcing regulations as stipulated in Government Regulation Number 35 of 2021. However, discrepancies remain between the contractual clauses and their implementation in practice, particularly concerning task execution and labor supervision, which may lead to legal uncertainty. Therefore, clearer contractual provisions and stronger supervisory mechanisms are required to ensure legal certainty and balance the rights and obligations of the parties.*

**Keywords:** *Contract Implementation, Outsourcing, Maintenance and Cleaning Service*

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN KONTRAK ALIH DAYA  
PERAWATAN DAN KEBERSIHAN ANTARA PT ASTRA  
INTERNATIONAL TBK HONDA SALES OPERATION DENGAN PT  
CITRA DIAKONI**

**Oleh**

**AURA CARISSALONIKA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2026**

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PELAKSANAAN  
KONTRAK ALIH DAYA PERAWATAN DAN  
KEBERSIHAN ANTARA PT ASTRA  
INTERNATIONAL TBK HONDA SALES  
OPERATION DENGAN PT CITRA DIAKONI**

**Nama Mahasiswa : AURA CARISSALONIKA**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011422**

**Bagian : Hukum Keperdataan**

**Fakultas : Hukum**



**Depri Liber Sunata, S.H., M.H.**

**NIP 198010162008011001**

**Dita Febrianto, S.H., M.Hum.**

**NIP 198401302008121004**

**2. Kepala Bagian Hukum Keperdataan**

**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**

**NIP 197404132005011001**

**MENGESAHKAN**

1. **Tim Penguji**  
**Ketua**

**Depri Liber Sonata, S.H., M.Hum.**



**Sekretaris/Anggota**

**Dita Febrianto, S.H., M.Hum.**



**Penguji Utama**

**Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**

2. **Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Maret 2026**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aura Carissalonika

NPM : 2212011422

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Pelaksanaan Kontrak Alih Daya Perawatan dan Kebersihan Antara PT Astra International Tbk Honda Sales Operation Dengan PT Citra Diakoni”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025.

Bandar Lampung, 10 Maret 2026

Penulis,



**Aura Carissalonika**

NPM 2212011422

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Aura Carissalonika, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 30 Juni 2004. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Grace Purwo Nugroho, S.H. dan Dwi Novita Tisnawati, S.E.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Fransiskus 1 yang diselesaikan pada tahun 2011, Sekolah Dasar (SD) Fransiskus 1 yang diselesaikan pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Fransiskus Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2019, dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Fransiskus Bandar Lampung Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada tahun 2022. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan baik di lingkup Fakultas Hukum dan juga kegiatan di luar lingkup Fakultas Hukum.

Selain berorganisasi, Penulis juga berkesempatan untuk melaksanakan magang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 2025 yang memberikan pengetahuan dan pengalaman kerja nyata di lingkup peradilan konstitusi Indonesia.

## **MOTO HIDUP**

### ***In The Name of Jesus Christ***

*Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.*

**(Filipi 4 : 13)**

*Apabila engkau menyebrang melalui air, Aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan; apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau.*

**(Yesaya 43 : 2)**

*Long story short, I survived*

**(Taylor Swift)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas Penyertaan Kasih-Nya yang tak pernah berkesudahan yang selalu memberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan dan rezeki untuk dapat menjalani proses ini, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan yang ada, saya persembahkan karya ini kepada:

Kedua Orangtua tersayang

Yang senantiasa mendidik dengan penuh kasih sayang, yang selalu menyemangati dan mendampingi saya dalam situasi apapun, yang sabar dalam menemani proses saya dan selalu mendukung saya di setiap situasi. Semoga kelak saya dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu menjadi alasan kalian tersenyum.

Serta kepada seluruh keluarga atas seluruh dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada saya.

Tidak lupa untuk semua orang yang senantiasa ada untuk menemani saya dalam proses ini.

## SANWACANA

Dengan Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan Hikmat Roh Kudus-Nya serta penyertaan dalam kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pelaksanaan Kontrak Alih Daya Perawatan Dan Kebersihan Antara Pt Astra International Tbk Honda Sales Operation Dengan Pt Citra Diakoni”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga akhirnya penyusunan skripsi ini dapat dilakukan dan diselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan motivasi sehingga penulis penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan motivasi, sehingga penulis penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

5. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
6. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Yunita Maya Putri, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan bantuannya kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen bagian Keperdataan yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Teruntuk kedua orangtuaku, bapak dan ibu. Terima kasih karena selalu memberikan dukungan dan semangat dalam setiap proses menulis ini. Terima kasih karena tidak pernah lelah dalam mendampingiku dari kecil hingga saat ini. Terima kasih karena selalu mengusahakan semuanya untukku. Terima kasih atas segala doa bapak dan ibu yang menjadi iringan langkah hidupku. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai dalam setiap langkah dan melimpahi kebahagiaan.
10. Untuk adikku (Bagus Linuwih Pastiko), terima kasih karena selalu menemani di setiap waktu dan selalu ada untuk memberikan suasana yang bahagia.
11. Keluarga besarku yang selalu mengiringi langkah hidupku dengan doa dan harapan baik.
12. Teman-teman kuliah Cireng Kopma, teman seperjuangan yang sudah hadir sejak awal, Yohana, Jingga, Anggi, dan Ami. Terima kasih atas dukungan dan motivasi dari kalian selama ini, terima kasih karena kalian membuat kehidupan kuliah ini terasa menyenangkan dan tidak monoton.
13. Teman-teman Octover (Laura, Asti, Ajeng, Ella, Karin, Jhenita, dan Keisha) yang sudah kebersamai selama kurang lebih 10 tahun terakhir ini, yang selalu

memberikan canda dan tawa serta dukungan satu sama lain. Terima kasih karena sudah menjadi bagian dari masa remajaku hingga saat ini.

14. Teman-teman Monkeykidz (Keisha, Chalista, dan Sheren) yang sudah kebersamai sejak SMA dan memberikan dukungan selalu terutama di masa penyusunan skripsi ini.
15. Teman-teman KKN Bumi Mas (Defa, Ici, Anisa, Amel, Kenan, dan Rovi) sekaligus keluarga 30 hari. Terima kasih karena sudah menjadi bagian dari memori menyenangkan di masa perkuliahan ini.
16. Kepada kucing peliharaanku tersayang, Cimot, terima kasih karena sudah menjadi obat dikala penulis merasa stres atau *burnout*. Terima kasih karena sudah hadir dan hidup di dunia ini.
17. Kepada seluruh pihak lainnya yang mendukung jalannya proses skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu karena keterbatasan penulis.
18. Terakhir, kepada diri sendiri, penulis mengucapkan terima kasih karena telah bertahan dan tidak menyerah hingga titik ini. Terima kasih karena tidak berusaha untuk mundur di momen-momen sulit dalam hidup

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, Februari 2026

Penulis

**Aura Carissalonika**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>iii</b>
<b>COVER DALAM.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTO HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Ruang Lingkup Penelitian .....	7
1.4 Tujuan Penelitian .....	8
1.5 Kegunaan Penelitian .....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	10
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	10
2.1.2 Syarat Sah Perjanjian .....	12
2.1.3 Unsur-Unsur Perjanjian .....	13
2.1.4 Asas-Asas Dalam Perjanjian .....	13
2.1.5 Jenis-Jenis Perjanjian .....	15

2.1.6 Pelaksanaan Perjanjian.....	16
2.1.7 Metode Penafsiran Perjanjian.....	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja Sama.....	21
2.2.1 Pengertian Perjanjian Kerja Sama.....	21
2.2.2 Unsur-Unsur Perjanjian Kerja Sama .....	22
2.2.3 Bentuk-Bentuk Kerja Sama Bisnis.....	24
2.2.4 Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama .....	26
2.3 Tinjauan Umum Tentang Outsourcing.....	27
2.3.1 Pengertian Outsourcing .....	27
2.3.2 Pengaturan Outsourcing di Indonesia.....	28
2.3.3 Jenis Perjanjian Kerja Outsourcing .....	29
2.4 Kerangka Pikir.....	32
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	35
3.2 Tipe Penelitian .....	35
3.3 Pendekatan Masalah .....	36
3.4 Data dan Sumber Data .....	37
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	38
3.6 Metode Pengolahan Data.....	39
3.7 Analisis Data.....	39
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
4.1 Hubungan Hukum Kontraktual Pada Perjanjian Campuran Kontrak Alih Daya Perawatan dan Kebersihan Antara PT Astra International Tbk Honda Sales Operation dengan PT Citra Diakoni .....	40
4.1.1 Kesesuaian Pelaksanaan Kontrak Alih Daya dengan Syarat Sah dan Asas-Asas Perjanjian .....	41

4.1.2 Analisis Unsur-Unsur Perjanjian dalam Kontrak Alih Daya ( <i>Outsourcing</i> ) antara PT Astra International Tbk Honda Sales Operation dan PT Citra Diakoni.....	47
4.2 Penafsiran Klausula-Klausula yang Berpotensi Menimbulkan Multitafsir Dalam Perjanjian Kerja Sama Perawatan Dan Kebersihan Antara PT Astra International Tbk. Honda Sales Operation Dengan PT Citra Diakoni .....	58
4.2.1 Klausula Yang Berpotensi Menimbulkan Multitafsir dan Sengketa .....	59
4.2.2 Implikasi Hukum dan Rekomendasi Perbaikan Klausula.....	66
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
5.1 Kesimpulan .....	72
5.2 Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....33

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia secara sadar maupun tidak sadar selalu menjalin hubungan satu sama lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Jalinan interaksi sosial antarindividu berperan penting dalam menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dari interaksi inilah terbentuk lingkungan sosial seperti keluarga dan kelompok-kelompok masyarakat<sup>1</sup>. Dalam dunia kerja, setiap individu memerlukan hubungan atau interaksi dengan orang lain, baik sebagai pemberi maupun penerima kerja. Hubungan semacam ini dikenal dengan istilah hubungan kerja. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak secara manusiawi. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak sekaligus kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pemenuhan hak atas penghidupan yang layak, perusahaan dituntut untuk terus beradaptasi dengan dinamika perkembangan zaman. Tuntutan ini berkaitan erat dengan bagaimana perusahaan mengelola operasionalnya secara efisien dan efektif di tengah persaingan yang semakin ketat.

Dalam perkembangan dunia modern sekarang yang melaju cepat, secara tidak langsung memberi tuntutan bagi para perusahaan untuk mengelola operasional perusahaannya secara efisien. Dalam mewujudkan pengelolaan operasional secara efisien dan efektif ini memunculkan banyak format bisnis baru dalam suatu perusahaan dan masing-masing perusahaan memiliki caranya sendiri untuk melakukan efisiensi tersebut. Salah satu cara yang dilakukan oleh banyak perusahaan terkait peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional adalah dengan

---

<sup>1</sup> Ari Welianto, Manusia Sebagai Mahkluk Sosial dan Cirinya, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/07/123000469/manusia-sebagai-mahkluk-sosial-dan-cirinya>

melibatkan pihak ketiga untuk menjalin kerja sama. Pemakaian pihak ketiga dalam pengelolaan operasional perusahaan bukan sesuatu yang asing lagi dalam dunia kerja.

Keterlibatan pihak ketiga dalam menjalin kerja sama antar perusahaan ini telah melahirkan hubungan bisnis. Hubungan bisnis yang terjadi antara dua perusahaan dalam pelaksanaannya tentunya memerlukan suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak sendiri merupakan kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang saling mengikatkan diri<sup>2</sup>. Keberadaan perjanjian memiliki peranan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan bidang usaha yang dijalankan. Dalam konteks hukum perjanjian, hal ini mencerminkan pentingnya kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, pada praktiknya, perjanjian umumnya dituangkan secara tertulis guna memberikan kekuatan hukum yang jelas, sehingga prinsip kepastian hukum dapat tercapai.

Dalam hukum perjanjian dikenal dengan adanya asas kebebasan berkontrak yang berarti setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan atau mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja baik bentuk dan isi perjanjian tersebut. Asas ini dimaknai dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi : *“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa pada hakikatnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas. Setiap orang yang membuat perjanjian dapat secara bebas menentukan dengan siapa akan mengadakan perjanjian, menentukan bentuknya tertulis atau tidak tertulis beserta dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian tersebut. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi :

1. Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang.
2. Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam undang-undang.

---

<sup>2</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).

Salah bentuk perjanjian atau kontrak kerja sama dengan melibatkan pihak ketiga yang banyak terjadi adalah kerja sama *outsourcing* atau alih daya. *Outsourcing* atau alih daya adalah penggunaan tenaga kerja untuk menghasilkan atau melakukan pekerjaan oleh suatu perusahaan, melalui perusahaan yang menyediakan pekerja/buruh.<sup>3</sup> Bentuk *outsourcing* atau alih daya ini dianggap lebih efektif dibanding membentuk unit internal dalam perusahaan itu sendiri.

Sistem *outsourcing* atau alih daya saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Regulasi ini membawa sejumlah perubahan dalam bidang ketenagakerjaan. Salah satu perubahan tersebut tercantum dalam Pasal 64 ayat (1), yang menyatakan bahwa perusahaan diperbolehkan untuk menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian alih daya yang harus dibuat secara tertulis. Sementara itu, Pasal 66 ayat (1) menegaskan bahwa hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa alih daya dan pekerjanya didasarkan pada perjanjian kerja tertulis, baik itu perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Kerja sama *outsourcing* sendiri yang berbasis pada perjanjian atau kontrak dan memiliki banyak bentuk perjanjian, salah satunya adalah perjanjian pengadaan barang/jasa. Perjanjian pengadaan barang dan jasa merupakan bentuk perjanjian yang cukup kompleks karena mencakup berbagai aspek, baik dari sisi hukum maupun teknis. Hal ini membuat perjanjian jenis ini memerlukan kajian yang lebih mendalam agar dapat ditemukan format kontrak yang tepat, sesuai dengan kebutuhan para pihak, serta mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Perjanjian pengadaan barang/jasa muncul sebagai bagian dari proses perkembangan sistem manajemen dan tata kelola perusahaan dalam sektor swasta, yang mempunyai tujuan sebagai instrument strategis untuk memastikan kelancaran

---

<sup>3</sup> Tri Susilowati. (2020). "Penerapan Outsourcing PT. Jawara Di Kota Salatiga". *Thesis Magister Ilmu Hukum Undaris*. Hlm. 6

operasional, efisiensi biaya, serta membangun hubungan kerja sama yang profesional dan transparan dengan pihak ketiga.

Perjanjian pengadaan barang dan jasa umumnya disusun dalam bentuk kontrak standar, yaitu kontrak yang telah dirancang terlebih dahulu oleh salah satu pihak. Dalam hal ini, pihak lainnya tidak memiliki ruang untuk merundingkan isi perjanjian, melainkan hanya diberikan pilihan untuk menyetujui atau menolak seluruh ketentuan yang telah ditetapkan.

Prinsip-prinsip umum seperti efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam perjanjian pengadaan barang/jasa di sektor swasta banyak berasal dari hasil adopsi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, meskipun regulasi tersebut ditujukan untuk sektor publik.

Perjanjian pengadaan barang/jasa ini mengatur banyak bidang pekerjaan salah satunya dalam bidang jasa perawatan dan kebersihan (*maintenance* dan *cleaning service*). Bidang jasa ini memiliki peranan penting dalam menjaga dan menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan nyaman yang tentunya berdampak pada produktivitas karyawan dan citra perusahaan.

Pengadaan jasa seperti ini untuk menjamin kepatuhan terhadap standar pekerjaan, kualitas layanan, dan kejelasan mengenai hak dan kewajiban antara perusahaan dan penyedia jasa, maka memerlukan pengaturan yang jelas melalui perjanjian tertulis. Perjanjian sendiri pada dasarnya memiliki dua bentuk yaitu perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Namun dalam lingkup perjanjian pengadaan jasa, perjanjian tertulis menjadi pilihan utama yang paling umum dan sangat dianjurkan karena memiliki kompleksitas akan detail pengaturan yang dicantumkan. Perjanjian tertulis memberikan dasar dan kepastian hukum yang kuat dan menjadi acuan yang jelas ketika terjadinya pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan perjanjian.

PT Astra International Tbk adalah perusahaan *holding* multi-sektor yang bergerak di berbagai bidang bisnis, termasuk otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi, agribisnis, teknologi informasi, dan properti. PT Astra International Tbk. dikenal luas karena bisnis utamanya di sektor otomotif, di mana mereka adalah distributor resmi untuk berbagai merek seperti Toyota, Daihatsu, Honda, dan BMW. Karena besar dan luasnya cakupan perusahaan ini maka tidak

heran perusahaan ini memiliki banyak cabang yang hampir tersebar di seluruh Indonesia salah satunya adalah Provinsi Lampung terkhusus Kota Bandar Lampung.

Di Kota Bandar Lampung sendiri, cakupan PT Astra International Tbk. tidak hanya mencakup satu merek saja. Salah satu merek yang paling dikenal dan memiliki jangkauan luas di masyarakat adalah Honda. Merek ini tidak hanya hadir dalam bentuk kendaraan roda empat seperti mobil, tetapi juga sangat populer di segmen kendaraan roda dua atau sepeda motor. Penjualan unit kendaraan ini melalui jaringan dealer resmi dan bengkel yang tersebar di berbagai lokasi. Dealer resmi yang befokus pada segmen kendaraan roda dua atau sepeda motor disebut dengan nama Honda Sales Operation (HSO) atau yang sekarang telah berganti nama menjadi Astra Motor.

PT Astra International Tbk. – Honda Sales Operation sebagai perusahaan besar dan memiliki banyak cabang membutuhkan standar layanan kebersihan dan perawatan dalam lingkungan operasionalnya. Hal ini mencakup seluruh unit kerja, mulai dari area *showroom*, ruang tunggu pelanggan, hingga bengkel dan fasilitas penunjang lainnya. Standar kebersihan dan perawatan ini tidak hanya memberikan kenyamanan bagi para karyawan, namun juga memberikan dampak positif kepada kenyamanan pelanggan.

Dalam menjalankan kebutuhan akan hal kebersihan dan perawatan ini, PT Astra International Tbk. – HSO membutuhkan keefektifitasan dalam sistem pengerjaannya. Maka dari itu, HSO menjalin kerja sama dengan pihak yaitu PT Citra Diakoni sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan tenaga kerja dan jasa layanan pendukung. Kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi HSO secara maksimal, terutama dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan layanan pendukung lainnya yang tidak secara langsung berada di bawah struktur organisasi internal HSO.

Kerja sama yang telah terjadi antara HSO dengan PT Citra Diakoni ini dituangkan secara formal melalui perjanjian kontraktual yang disepakati bersama. Perjanjian ini menjadi bentuk kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak dan juga memiliki peran sebagai dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing

pihak sesuai dengan ketentuan KUH Perdata Pasal 1338 ayat (1). Perjanjian tidak hanya semata-mata dibuat untuk melaksanakan hak dan kewajiban, namun diharapkan dapat menciptakan hubungan kerja sama yang jelas, transparan, dan saling menguntungkan, sekaligus meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa dalam pelaksanaan kerja sama kedepannya.

Namun dalam praktiknya, disepakatinya perjanjian tidak serta-merta menjamin bahwa kerja sama dalam melaksanakan hak dan kewajiban dapat berjalan tanpa hambatan. Berbagai permasalahan dapat muncul, baik yang berkaitan dengan ketidaksesuaian antara isi kontrak dengan pelaksanaan di lapangan, ketidakjelasan tanggung jawab jika terjadi kerusakan atau kelalaian, potensi sengketa terkait hak dan kewajiban para pihak, kurangnya pengawasan atau evaluasi terhadap pelaksanaan kontrak. Oleh karena hal itu, penting untuk memastikan bahwa perjanjian telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip perjanjian dalam hukum.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menganalisis hubungan hukum dalam perjanjian kerja sama, khususnya dalam sistem alih daya (*outsourcing*). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana kontrak yang telah dibuat dan disepakati sesuai dengan prinsip-prinsip serta asas-asas dasar dalam hukum kontrak yang berlaku di Indonesia. Analisis ini diperlukan supaya perjanjian tidak hanya mampu memberikan perlindungan yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak yakni pemberi kerja dan penyedia jasa, tetapi juga sah secara hukum. Melihat bahwa semakin kompleksnya suatu bentuk kerja sama dalam praktik ketenagakerjaan, maka diperlukan pengaturan yang jelas terkait mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran kontrak, untuk menghindari konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum perjanjian, sekaligus manfaat praktis bagi perusahaan dan pelaku usaha lainnya dalam menyusun kontrak kerja sama yang kuat, adil, dan efektif secara yuridis maupun implementatif.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang kajian yuridis mengenai prinsip-prinsip dan asas-asas hukum perjanjian kontraktual antara PT Astra International Tbk. – Honda Sales Operation

dengan PT Citra Diakoni dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi sengketa akibat ketidaksesuaian isi kontrak dengan pelaksanaannya di lapangan. Sehingga Penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : **“Implementasi Pelaksanaan Kontrak Alih Daya Perawatan dan Kebersihan Antara PT Astra International Tbk. Honda Sales Operation dengan PT Citra Diakoni”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum kontraktual pada perjanjian kerja sama perawatan dan kebersihan antara PT Astra International Tbk. Honda Sales Operation dengan PT Citra Diakoni?
2. Bagaimana penafsiran klausula-klausula yang berpotensi menimbulkan sengketa dalam perjanjian kerja sama perawatan dan kebersihan antara PT Astra International Tbk. Honda Sales Operation dengan PT Citra Diakoni?

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini ruang lingkup penelitian terdiri dari ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup kajian pembahasan. Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan atau lebih spesifiknya adalah hukum perjanjian. Ruang lingkup kajian pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai analisis aspek hukum kontrak dari perjanjian kerja sama antara PT Astra International Tbk. Honda Sales Operation dengan PT Citra Diakoni. Pemenuhan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, serta penerapan asas-asas hukum kontrak seperti kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan itikad baik. Selain itu, kajian juga mencakup hak dan kewajiban para pihak serta upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah

a. Tujuan Umum

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Tujuan Khusus

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum kontraktual pada perjanjian kerja sama perawatan dan kebersihan antara PT Astra International Tbk. Honda Sales Operation dengan PT Citra Diakoni.
2. Untuk mengetahui penafsiran klausula-klausula dalam perjanjian kerja sama perawatan dan kebersihan antara PT Astra International Tbk. Honda Sales Operation dengan PT Citra Diakoni.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan praktis berupa sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengetahuan umum di bidang hukum keperdataan mengenai hukum perjanjian yang mencakup syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPperdata dan prinsip-prinsip hukum dalam perjanjian.

b. Kegunaan Praktis

1. Memberikan kontribusi dalam mengembangkan pengetahuan dan pemahaman penulis di bidang hukum perdata, khususnya terkait hukum perjanjian.
2. Menjadi sumber informasi dan referensi bagi pembaca, terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung yang mendalami hukum perdata, serta dapat dimanfaatkan untuk penelitian selanjutnya.
3. Menyediakan bahan studi dan pertimbangan bagi penyusun regulasi atau perjanjian kerja dalam merespons kebutuhan hukum yang berkaitan dengan perlindungan pekerja.
4. Memberikan rekomendasi kepada pihak perusahaan dalam merancang kontrak kerja agar lebih sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

#### 2.1.1 Pengertian Perjanjian

Istilah "perjanjian" berasal dari bahasa Belanda, yaitu *overeenkomst* dan *verbinten*. Kata "perjanjian" sendiri merupakan hasil terjemahan dari *toestemming*, yang diartikan sebagai *wilsovereenstemming*, yakni kesepakatan atau persesuaian kehendak antara para pihak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah "Persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu."<sup>4</sup>

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di mana salah satu pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi apa yang telah disepakati. Selain itu, perjanjian juga dapat dipahami sebagai suatu peristiwa hukum, di mana seseorang memberikan janji kepada orang lain, atau kedua belah pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal tertentu.<sup>5</sup>

Perjanjian memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis, karena menjadi landasan utama bagi sebagian besar transaksi komersial, seperti jual beli barang, transaksi properti, pemberian kredit, asuransi, pengiriman barang, pembentukan badan usaha, bahkan hingga hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.<sup>6</sup> Definisi perjanjian sendiri sebenarnya telah diatur dalam buku III Pasal 1313 KUH

---

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Halaman 458

<sup>5</sup> Subekti. (1987). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa. hlm. 29.

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad. (1986). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. hlm.

Perdata yang menyebutkan bahwa *"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."*

Definisi perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dinilai memiliki sejumlah kelemahan oleh para ahli hukum. Menurut Setiawan, rumusan dalam pasal tersebut dianggap tidak hanya kurang lengkap,<sup>7</sup> tetapi juga terlalu luas cakupannya. Ketidaklengkapan itu tampak dari penyebutan yang hanya mengacu pada persetujuan dari satu pihak saja. Sementara itu, penggunaan istilah "perbuatan" dalam pasal tersebut menjadikan cakupannya terlalu luas, karena dapat mencakup pula tindakan perwakilan secara sukarela maupun perbuatan melawan hukum.

Dalam hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan, maka perjanjian tersebut menjadi mengikat secara hukum dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat. Dengan kata lain, perjanjian tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa *"Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya."*

Kesepakatan antara para pihak merupakan unsur penting dalam terbentuknya suatu kontrak, yang umumnya terjadi melalui proses penawaran dan penerimaan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.<sup>8</sup> Perjanjian menjadi sumber utama dari perikatan, karena jika perikatan bersifat abstrak, maka perjanjian adalah bentuk konkret yang mengikat para pihak secara hukum.

Secara umum, perjanjian dapat diartikan sebagai perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih untuk saling mengikatkan diri terhadap suatu hal yang disepakati dan menimbulkan akibat hukum. Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang mencakup 18 Bab dan 631 Pasal, mulai dari Pasal 1233 hingga Pasal 1869.

---

<sup>7</sup> R Setiawan dalam Johannes dan Lindawaty Sewu, Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu. (2004) *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Jakarta : Aditama. hlm. 41.

<sup>8</sup> Amirah, Ahmadi Miru, "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama", *Jurnal Pasca UNHAS*, Hlm. 4.

### **2.1.2 Syarat Sah Perjanjian**

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Mengenai suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama merupakan syarat subjektif, yang berkaitan dengan orang atau subjek dalam perjanjian, sedangkan dua syarat berikutnya disebut syarat objektif, yang berhubungan dengan perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai orang-orang yang tidak cakap dalam membuat perjanjian, yaitu:

- a. Orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang berada di bawah pengampuan;
- c. Wanita dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang, serta secara umum semua orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian tertentu.

### **2.1.3 Unsur-Unsur Perjanjian**

Unsur-unsur perjanjian dalam hukum Indonesia, khususnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), meliputi:

#### **1. Unsur Essensialia**

Unsur essensialia adalah unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, karena tanpa unsur ini, perjanjian dianggap tidak pernah ada. Contohnya dalam transaksi jual beli, harga dan barang yang telah disepakati antara penjual dan pembeli merupakan unsur essensialia.

## 2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang diatur dalam undang-undang, namun para pihak dapat memilih untuk menghapus atau menggantinya. Unsur ini dianggap ada meskipun tidak diperjanjikan secara khusus oleh kedua belah pihak.<sup>9</sup> Sebagai contoh, pelaku usaha wajib menanggung biaya penyerahan, sedangkan konsumen harus menanggung biaya pengambilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1476 KUH Perdata: “biaya penyerahan dipikul oleh pelaku usaha, sedangkan biaya pengambilannya dipikul oleh konsumen.” Pasal ini menunjukkan bahwa undang-undang memberi kebebasan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menentukan kewajiban mereka yang berbeda dari yang ditetapkan dalam undang-undang.<sup>10</sup>

## 3. Unsur Accidentalialia

Unsur accidentalialia adalah unsur tambahan dalam perjanjian yang sifatnya opsional bagi para pihak dan tidak diatur dalam undang-undang. Contohnya, dalam perjanjian jual beli, benda pelengkap tertentu dapat disepakati untuk tidak ada.

### 2.1.4 Asas-Asas Dalam Perjanjian

Asas-asas hukum perjanjian merupakan prinsip dasar yang menjadi dasar utama bagi terbentuknya aturan-aturan dalam hukum perjanjian. Asas ini berfungsi sebagai panduan umum yang tidak hanya membantu dalam menyelesaikan persoalan hukum baru, tetapi juga membuka kemungkinan pengembangan bidang hukum yang belum diatur secara spesifik. Selain itu, asas-asas tersebut sangat penting dalam proses penafsiran aturan hukum agar ketentuan-ketentuan yang ada tetap selaras dengan nilai-nilai dan tujuan pokok dari hukum perjanjian itu sendiri.

#### a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, serta menentukan isi dan

---

<sup>9</sup> Lukman Santoso Az. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, hlm. 12.

<sup>10</sup> I Ketut Oka Setiawan. (2020). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

bentuknya. Asas ini memungkinkan munculnya perjanjian baru yang belum diatur dalam KUH Perdata. Pasal 1319 KUH Perdata menegaskan bahwa semua perjanjian, baik yang dikenal maupun tidak, tetap tunduk pada aturan umum dalam KUH Perdata, sehingga perjanjian yang tidak secara khusus diatur tetap diakomodasi oleh hukum.<sup>11</sup>

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme menekankan bahwa suatu perjanjian dianggap sah sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak mengenai pokok perjanjian. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa kesepakatan merupakan syarat sahnya perjanjian.

c. Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian (*pacta sunt servanda*)

Menurut Dr. Siti Malikhatun Badriyah, asas ini berkaitan dengan akibat hukum dari perjanjian, yaitu bahwa para pihak yang membuat perjanjian wajib mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian tersebut<sup>12</sup>. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan asas *pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi para pihak dan tidak dapat diganggu oleh pihak ketiga.

d. Asas Itikad Baik dan Kepatuhan

Asas itikad baik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, mewajibkan para pihak melaksanakan perjanjian dengan niat dan sikap saling percaya. Sejalan dengan itu, Pasal 1339 KUH Perdata memuat asas kepatutan, yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal yang secara eksplisit disepakati, tetapi juga mencakup hal-hal yang dianggap wajar berdasarkan kepatutan, kebiasaan, dan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya dan tidak berlaku bagi orang lain di luar

---

<sup>11</sup> Siti Malikhatun Badriyah. (2015). *Aspek Hukum Anjak Piutang*. Semarang: Madina. Hlm. 24.

<sup>12</sup> Ibid, Hlm. 23.

<sup>13</sup> Purwahid Patrik. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 45.

perjanjian tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan bahwa suatu kontrak hanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat, bukan bagi pihak ketiga.

### **2.1.5 Jenis-Jenis Perjanjian**

Dalam praktik hukum perdata, perjanjian dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan kriteria tertentu, seperti bentuknya, isi, atau cara pelaksanaannya. Klasifikasi ini penting untuk memahami karakteristik masing-masing perjanjian serta implikasi hukumnya bagi para pihak. Dengan mengenali jenis-jenis perjanjian, pihak yang terlibat dapat menyusun kontrak yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan hukum masing-masing. Jenis-jenis perjanjian yang umum dikenal dalam hukum perdata antara lain:

1. Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik

Perbedaan jenis perjanjian ini terletak pada kewajiban berprestasi yang harus dipenuhi para pihak. Perjanjian timbal balik mengharuskan kedua pihak untuk saling memenuhi kewajiban secara bersama, contohnya seperti dalam perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan tukar-menukar. Sebaliknya, perjanjian sepihak hanya mewajibkan satu pihak untuk berprestasi, sementara pihak lainnya hanya berhak menerima prestasi tersebut, seperti pada perjanjian hibah atau pemberian hadiah.

2. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah memiliki nama dan diatur secara khusus dalam KUH Perdata, dengan jumlah yang terbatas, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar-menukar, pertanggunggaan, pengangkutan, dan perjanjian kerja. Sementara itu, perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, tetapi muncul dan berkembang di masyarakat berdasarkan asas kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 KUH Perdata.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Herlin Budiono dalam Muhammad Syaifuddin. (2012). Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 97.

### 3. Perjanjian Obligatoir dan Kebendaan

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang hanya menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak tanpa disertai dengan penyerahan barang. Sebaliknya, perjanjian kebendaan melibatkan pemindahan hak atas benda, yaitu penguasaan atas benda tersebut (bezit). Contohnya, untuk perjanjian kebendaan terkait benda tetap, diperlukan selain kesepakatan juga akta di hadapan pejabat berwenang dan pendaftaran balik nama. Sedangkan peralihan benda bergerak hanya memerlukan penyerahan fisik dan kesepakatan sebagai unsur utama perjanjian tersebut.

### 4. Perjanjian Riil dan Konsensual

Perjanjian riil adalah perjanjian yang terjadi bersamaan dengan realisasi pemindahan hak atas suatu objek. Sebaliknya, perjanjian konsensual baru menimbulkan hak dan kewajiban tanpa harus disertai pemindahan hak langsung. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian riil lebih sesuai dengan hukum adat karena dalam perjanjian tersebut, persetujuan dan pemindahan hak berlangsung secara sekaligus dan tunai.

#### **2.1.6 Pelaksanaan Perjanjian**

Pelaksanaan perjanjian adalah tindakan untuk memenuhi kewajiban dan memperoleh hak sesuai dengan kesepakatan para pihak, sehingga tujuan perjanjian dapat tercapai. Setiap pihak wajib melaksanakan perjanjian secara sempurna dan dengan itikad baik sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati.<sup>15</sup>

##### a. Prestasi

Pelaksanaan suatu perjanjian selalu diikuti oleh pemenuhan kewajiban yang disebut prestasi. Prestasi ini merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam kontrak tersebut. Bentuk prestasi utama biasanya meliputi:

1. Penyerahan barang atau objek tertentu
2. Penyediaan tenaga atau keahlian khusus
3. Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, Op.cit, Hlm. 307

Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), prestasi dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a) Menyerahkan suatu barang atau benda
- b) Melakukan suatu tindakan atau pekerjaan tertentu
- c) Menahan diri dari melakukan suatu perbuatan

Pada umumnya, kewajiban para pihak secara tegas diatur dalam kontrak yang dibuat. Namun demikian, kewajiban tersebut juga dapat timbul berdasarkan kebiasaan, asas kepatutan, ataupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, prestasi yang wajib dilaksanakan oleh para pihak telah ditetapkan baik melalui perjanjian maupun melalui ketentuan kebiasaan, kepatutan, atau hukum. Apabila prestasi tersebut tidak dipenuhi, maka hal tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran perjanjian atau wanprestasi.

b. Wanprestasi

Bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi
3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya

Prestasi yang gagal dilaksanakan disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika suatu perjanjian tidak dipenuhi, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Wanprestasi merupakan bentuk kelalaian yang terjadi akibat tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya atau melakukan tindakan yang dilarang berdasarkan isi perjanjian.<sup>16</sup>

Wanprestasi memiliki makna yang berbeda dengan istilah pernyataan lalai atau somasi, yang merupakan terjemahan dari istilah *ingebrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Somasi adalah suatu peringatan yang disampaikan oleh pihak kreditur kepada debitur agar memenuhi kewajiban

---

<sup>16</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Hlm. 74.

prestasi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian antara kedua belah pihak.<sup>17</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1237 KUH Perdata, wanprestasi terjadi ketika debitur atau pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi dalam suatu kontrak tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat berupa kelalaian dalam menyerahkan barang atau benda sesuai dengan jumlah, jenis, dan waktu penyerahan yang telah secara tegas diatur dalam kontrak.

### 2.1.7 Metode Penafsiran Perjanjian

Penafsiran kontrak pada dasarnya merupakan suatu metode yang digunakan untuk memahami dan memberikan makna yang sesungguhnya terhadap bahasa yang dipergunakan dalam kontrak, sehingga dapat ditentukan konsekuensi hukum yang timbul dari kontrak tersebut. Pengertian ini merupakan pandangan yang secara umum dianut oleh para ahli hukum kontrak. Atas dasar tersebut, sebagian ahli kemudian membedakan antara istilah penafsiran (*interpretation*) dan konstruksi (*construction*) kontrak. Penafsiran dipahami sebagai proses pemberian arti terhadap rumusan bahasa dalam kontrak, sedangkan konstruksi dipandang sebagai tahapan lanjutan yang berfungsi untuk menetapkan akibat hukum dari kontrak setelah makna ketentuannya ditentukan melalui proses penafsiran.<sup>18</sup>

Dalam kajian hukum kontrak, dikenal tiga metode utama dalam melakukan penafsiran kontrak, yaitu metode penafsiran subjektif, metode penafsiran objektif, serta metode penafsiran yang berada di antara pendekatan subjektif dan objektif.<sup>19</sup>

#### 1. Metode Penafsiran Subjektif

Metode penafsiran subjektif menekankan pada upaya untuk mengetahui maksud dan kehendak yang sebenarnya dari para pihak pada saat kontrak dibuat. Dalam metode ini, penafsiran tidak hanya berpegang pada bunyi kata-kata dalam kontrak, melainkan lebih mengutamakan tujuan dan niat

---

<sup>17</sup> Salim H.S. (2011). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Hlm. 96.

<sup>18</sup> Fuady, M. (2007). *Hukum kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*. Bandung, Indonesia: PT Citra Aditya Bakti.

<sup>19</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra. (2008). *Penafsiran dan konstruksi hukum (Cet. 2)*. Bandung: Alumni.

bersama para pihak. Pendekatan ini dianut dalam KUH Perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1343 KUH Perdata yang menegaskan bahwa penafsiran kontrak harus lebih mempertimbangkan maksud dan tujuan para pihak daripada sekadar arti gramatikal kata-kata yang digunakan.

## 2. Metode Penafsiran Objektif

Metode penafsiran objektif berfokus pada makna yang tercantum secara tertulis dalam kontrak. Penafsiran dilakukan berdasarkan rumusan bahasa yang digunakan, khususnya apabila klausula kontrak telah dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Metode ini sejalan dengan doktrin *clear meaning*, yang menyatakan bahwa penafsiran tidak diperlukan apabila bahasa kontrak telah jelas, sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 1342 KUH Perdata.

## 3. Metode Penafsiran antara Subjektif dan Objektif

Metode penafsiran ini merupakan pendekatan yang mengombinasikan penafsiran subjektif dan objektif. Dalam praktik, hakim atau para pihak tidak hanya berpedoman pada bunyi teks kontrak, tetapi juga mempertimbangkan maksud dan tujuan para pihak. Pendekatan ini banyak diterapkan dalam praktik penafsiran perjanjian dan tercermin dalam berbagai ketentuan KUH Perdata yang mengarahkan penafsiran agar tetap memperhatikan keseimbangan antara teks perjanjian dan kehendak para pihak.

Penafsiran ketentuan-ketentuan perjanjian dalam KUH Perdata telah memberikan pedoman yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata. Pasal 1342 KUH Perdata menegaskan bahwa apabila rumusan kata-kata dalam perjanjian telah jelas, maka penafsiran harus berpegang pada arti harfiah dari ketentuan tersebut. Namun demikian, apabila terdapat ketidakjelasan atau keraguan, Pasal 1343 KUH Perdata mengarahkan agar penafsiran tidak semata-mata didasarkan pada bunyi kata-kata perjanjian, melainkan pada maksud bersama para pihak pada saat perjanjian dibuat. Selanjutnya, Pasal 1344 KUH Perdata menghendaki agar dari beberapa kemungkinan penafsiran, dipilih makna

yang memungkinkan perjanjian tetap dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perjanjian tidak menjadi sia-sia.

Lebih lanjut, penafsiran perjanjian juga harus mempertimbangkan sifat perjanjian dan kebiasaan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1345 dan Pasal 1346 KUH Perdata, sehingga ketentuan yang tidak secara tegas dicantumkan tetap dianggap mengikat apabila lazim diperjanjikan. Pasal 1347 KUH Perdata menekankan pentingnya penafsiran secara sistematis dengan melihat keterkaitan antar klausula agar perjanjian dipahami secara utuh dan tidak terpisah-pisah. Dalam hal ruang lingkup perjanjian, Pasal 1348 dan Pasal 1350 KUH Perdata membatasi penafsiran agar tidak melampaui apa yang secara wajar dimaksudkan oleh para pihak. Apabila masih terdapat keraguan atau ketidakjelasan, Pasal 1349 KUH Perdata menjelaskan mengenai siapa yang harus menanggung akibat dari ketidakjelasan tersebut. Ketentuan ini menegaskan bahwa keraguan dalam penafsiran dibebankan kepada pihak yang merumuskan atau meminta dimasukkannya klausula perjanjian, sedangkan penafsiran harus menguntungkan pihak yang hanya mengikatkan diri terhadap klausula tersebut. Keseluruhan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penafsiran perjanjian menurut KUH Perdata tidak hanya berorientasi pada bunyi teks, tetapi juga pada maksud para pihak, kebiasaan, serta asas kepatutan dan keadilan dalam pelaksanaan perjanjian.

Makna penafsiran kontrak bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sangat penting, mengingat perbedaan penafsiran dalam menjalankan isi kontrak dapat berakibat pemenuhan prestasi sebagaimana telah dirumuskan dalam kontrak tersebut menjadi berjalan tidak lancar atau terhambat. Karena para pihak umumnya hanya mau memenuhi prestasi sesuai dengan cara penafsirannya sendiri, yang lebih menguntungkan posisinya. Konsekuensi logis adanya ketidaklancaran dalam pemenuhan isi kontrak seperti itu dapat berpotensi mengakibatkan sengketa dikemudian hari. Rumusan kontrak yang jelas akan memudahkan para pihak dalam melaksanakan dan memenuhi prestasi sesuai isi kontrak. Sebaliknya rumusan kontrak yang tidak jelas akan menyulitkan pemenuhan prestasi dari masing-masing pihak dan hal ini bisa menjadi potensi sengketa dikemudian hari.

Namun demikian, dalam praktik pelaksanaan kontrak tidak menutup kemungkinan terjadinya berbagai penyimpangan. Suatu kontrak yang pada awalnya telah disusun dan disepakati dapat saja dalam pelaksanaannya menimbulkan ketidakjelasan atau bahkan menunjukkan adanya kekosongan pengaturan yang berpengaruh terhadap pemenuhan prestasi masing-masing pihak. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan perbedaan pemahaman dalam menjalankan isi kontrak. Oleh karena itu, bagi para pihak sangat diperlukan adanya kejelasan, ketegasan, serta kepastian dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan kontrak agar pelaksanaan perjanjian dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Penting bagi para pihak untuk memperjelas maksud setiap pasal dalam perjanjian agar kehendak yang ingin dicapai dapat dipahami secara sama. Yang dimaksud dengan maksud pasal yang diperjelas dalam perjanjian adalah perumusan klausula yang disusun secara tegas, sistematis, dan tidak menimbulkan keraguan, baik melalui penjelasan tambahan, pembatasan ruang lingkup, maupun pendefinisian istilah tertentu.

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja Sama**

### **2.2.1 Pengertian Perjanjian Kerja Sama**

Kerja sama adalah suatu tindakan yang dilakukan secara kolektif tanpa memandang latar belakang pihak-pihak yang terlibat, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang telah disepakati bersama. Selain itu, kerja sama juga dapat dipahami sebagai kecenderungan untuk saling membantu dan bekerja sama dengan orang lain demi mencapai tujuan atau hasil yang sama.<sup>20</sup>

Perjanjian kerjasama adalah jenis perjanjian baru yang belum memiliki dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Perjanjian ini tidak dijelaskan secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sesuai dengan ketentuan Pasal 1319 yang menyebutkan bahwa perjanjian kerjasama termasuk dalam kategori perjanjian yang tidak bernama (Innominaat). Perjanjian innominaat merujuk pada kontrak-kontrak yang muncul, berkembang, dan diterima dalam praktik atau kehidupan masyarakat. Perjanjian kerjasama dapat dilakukan

---

<sup>20</sup> Abdulsyani (1996). *Sosiologi Skematika; Teori dan Terapan*. Jakarta. Hlm. 156.

berdasarkan asas kebebasan berkontrak selama itu masih tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Perjanjian kerjasama terdiri dari dua unsur, yaitu perjanjian dan kerjasama. Menurut Van Dunne, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kesepakatan untuk menciptakan akibat hukum.<sup>21</sup> Sedangkan kerjasama adalah bentuk interaksi yang sangat penting bagi manusia, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Kerjasama terjadi ketika individu atau kelompok memiliki kepentingan yang sama dan kesadaran untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tersebut.<sup>22</sup>

Tujuan utama dari setiap perjanjian kerja sama adalah untuk mencapai pelaksanaan yang sesuai dengan yang disepakati. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi merujuk pada pelaksanaan kewajiban atau perjanjian. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi), Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian dapat dibatalkan sepenuhnya, pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi, dan pihak yang melakukan wanprestasi dapat diminta untuk memenuhi kewajibannya serta bertanggung jawab atas ganti rugi.

Dalam pelaksanaannya perjanjian memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah:

1. Janji yang telah disepakati harus tetap dilaksanakan dan memberikan perlindungan kepastian hukum;
2. Agar tidak terjadi kekayaan yang bersumber tidak halal;
3. Untuk terhindarnya suatu kerugian.

### **2.2.2 Unsur-Unsur Perjanjian Kerja Sama**

Setelah memahami dasar konsep perjanjian kerja sama, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi unsur-unsur yang membentuk perjanjian kerjasama. Unsur-unsur dalam perjanjian kerja sama meliputi:

1. Hubungan Hukum

---

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro. (1995). *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*. Bandung. hlm. 19.

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa)

Gunawan Widjaja berpendapat bahwa hubungan hukum merujuk pada dua hal, yaitu pertama, keadaan yang harus dipenuhi oleh pihak yang memiliki kewajiban, dan kedua, pemenuhan kewajiban tersebut yang dijamin oleh harta kekayaan pihak yang berkewajiban.<sup>23</sup> Berdasarkan pemikiran ini, setiap hubungan hukum yang tidak mempengaruhi pemenuhan kewajiban yang bersumber dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban tidak termasuk dalam pengertian dan ruang lingkup perikatan.

## 2. Dalam Lapangan Harta Kekayaan

Menurut J. Satrio, perikatan yang dinilai dengan uang atau setidaknya dapat dihitung dalam bentuk uang atau nilai ekonomi tertentu, apabila debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur harus dapat menunjukkan adanya kerugian finansial. Hal ini diperlukan agar kreditur dapat menuntut debitur sesuai dengan ketentuan dalam Buku III KUHPerdara. Sebagai pengganti dari prestasi yang terhutang, ganti rugi umumnya diberikan dalam bentuk sejumlah uang yang telah ditentukan.<sup>24</sup>

## 3. Adanya Pihak-Pihak (Hubungan Hukum Antara Kreditur dan Debitur)

Perikatan sebagai hubungan hukum memiliki dua sisi, yaitu aktiva dan pasiva. Segi aktiva mencakup hak-hak berupa tagihan yang berada pada kreditur, sedangkan segi pasiva meliputi kewajiban berupa utang yang menjadi tanggung jawab debitur. Dalam segi pasiva, terdapat perbedaan antara schuld dan haftung. Schuld merujuk pada kewajiban untuk berprestasi, yang fokusnya adalah siapa yang bertanggung jawab menjalankan prestasi, tanpa mempertimbangkan apakah kewajiban tersebut dapat dituntut oleh pihak yang berhak (kreditur). Sementara haftung berkaitan dengan pertanggungjawaban atas pemenuhan kewajiban, tanpa memandang siapa pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhinya.<sup>25</sup>

## 4. Prestasi Sebagai Isi Perikatan

Prestasi harus jelas atau setidaknya dapat ditentukan agar dapat dievaluasi apakah debitur telah memenuhi kewajibannya atau tidak. Prestasi bisa

---

<sup>23</sup> Gunawan Widjaja. (2007). *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*. Jakarta. hlm. 313.

<sup>24</sup> J.Satrio, (1995). *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung, hlm. 15.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 20

berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu tindakan, atau tidak melakukan sesuatu.

### 2.2.3 Bentuk-Bentuk Kerja Sama Bisnis

Perjanjian kerjasama pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi beberapa pola, yaitu:<sup>26</sup>

#### 1. Merger (Fusi)

Merger atau fusi adalah proses penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas hukum yang lebih besar dan lebih kuat secara ekonomi. Dalam merger, salah satu atau beberapa perusahaan bergabung untuk membentuk satu entitas yang lebih efisien dan berkelanjutan, tetapi tanpa menghilangkan identitas ekonomi perusahaan yang bergabung tersebut. Dari sudut pandang ekonomi, merger bertujuan untuk menciptakan satu kesatuan yang lebih efektif dalam hal pengelolaan sumber daya, pembagian biaya, serta peningkatan daya saing di pasar. Terdapat dua jenis merger yang umum dijalankan:

- a. **Merger Horizontal:** Merger antara perusahaan-perusahaan yang berada di industri atau sektor yang sama, misalnya dua perusahaan otomotif yang bergabung. Ini bertujuan untuk memperluas pangsa pasar dan mengurangi persaingan.
- b. **Merger Vertikal:** Merger antara perusahaan yang berada di berbagai tahapan produksi dalam rantai pasokan yang sama. Sebagai contoh, merger antara produsen komponen dengan perusahaan perakitan mobil. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya produksi.

#### 2. Konsolidasi

Konsolidasi adalah bentuk kerja sama yang melibatkan penggabungan dua atau lebih perusahaan yang pada akhirnya menghasilkan satu entitas bisnis baru. Berbeda dengan merger, dalam konsolidasi, semua perusahaan yang

---

<sup>26</sup> Mohamad Aditya Adjara, "Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Kegiatan Bisnis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis," *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 1 (Maret 2024): 143-152, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i1.2263>.

bergabung akan meleburkan identitas mereka dan membentuk satu badan usaha yang sepenuhnya baru. Konsolidasi sering kali dilakukan untuk mengatasi masalah keuangan atau manajerial yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan, atau sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja jangka panjang.

### **3. *Joint Venture***

*Joint venture* adalah suatu bentuk perjanjian di antara dua atau lebih pihak untuk berkolaborasi dalam satu kegiatan bisnis tertentu, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. Setiap pihak dalam *joint venture* berkontribusi dalam hal sumber daya, modal, atau keahlian, dan secara bersama-sama mengelola serta berbagi keuntungan dan risiko yang timbul. Biasanya, *joint venture* dibentuk untuk proyek atau pasar tertentu yang memerlukan keahlian atau sumber daya yang lebih besar daripada yang dimiliki oleh satu perusahaan saja.

### **4. *Franchise (Waralaba)***

*Franchise* adalah suatu perjanjian di mana satu pihak (pemberi waralaba) memberikan hak kepada pihak lain (penerima waralaba) untuk menggunakan hak kekayaan intelektual, merek, atau model bisnis yang telah terbukti sukses. Penerima waralaba diberi hak untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan sistem, produk, atau layanan dari pemberi waralaba, dengan imbalan biaya atau royalti yang biasanya dibayar secara berkala atau berdasarkan penjualan.

### **5. *Outsourcing (Penyerahan Tugas kepada Pihak Ketiga)***

*Outsourcing* adalah bentuk kerja sama bisnis di mana perusahaan memilih untuk menyerahkan sebagian atau seluruh proses operasional atau fungsi tertentu kepada pihak ketiga yang memiliki keahlian khusus. Fungsi yang sering dialihkan melalui *outsourcing* meliputi layanan IT, keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, hingga perawatan dan kebersihan. Perusahaan yang mengadopsi *outsourcing* dapat lebih fokus pada kompetensi inti mereka, seperti pengembangan produk, manajemen strategis, atau pemasaran, sementara pihak ketiga menangani aspek operasional lainnya.

#### 2.2.4 Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Tentang berakhirnya atau hapusnya perjanjian diatur dalam Titel ke-4 Buku III KUHPerdota. Masalah "hapusnya perjanjian" (*tenietgaan van verbintenis*) juga dapat disebut sebagai "hapusnya persetujuan" (*tenietgaan van overeenkomst*). Hal ini berarti menghapuskan semua pernyataan kehendak yang telah disepakati bersama oleh pihak kreditur dan debitur dalam persetujuan tersebut.

Terkait dengan hal ini, penting untuk diperhatikan dari segi teoritis bahwa hapusnya persetujuan sebagai hubungan hukum antara kreditur dan debitur secara otomatis akan menghapuskan seluruh perjanjian. Namun, sebaliknya, hapusnya perjanjian tidak selalu mengarah pada hapusnya persetujuan. Meskipun perjanjian tersebut dihapus, persetujuan yang ada tidak lagi memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. Hal ini karena hapusnya perjanjian berarti bahwa pelaksanaan persetujuan oleh debitur telah selesai dipenuhi.

Dinyatakan dalam Pasal 1381 KUHPerdota, suatu perjanjian berakhir dikarenakan:<sup>27</sup>

1. Adanya pembayaran;
2. Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan atau penyimpanan;
3. Pembaharuan utang (novasi);
4. Perjumpaan utang (kompensasi);
5. Pencampuran utang;
6. Pembebasan utang;
7. Musnahnya barang yang terutang;
8. Batal/Pembatalan;
9. Berlakunya suatu syarat batal;
10. Lewatnya waktu;

---

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap. (2007). *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta. hlm. 106

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Outsourcing

### 2.3.1 Pengertian Outsourcing

Secara umum, *outsourcing* dapat diartikan sebagai penyerahan pekerjaan atau tanggung jawab kepada pihak lain melalui kontrak kerja. Dalam bahasa Inggris, kata *outsourcing* terdiri dari dua kata, yaitu *out* yang berarti mengalihkan, dan *sourcing* yang berarti penyediaan, sehingga secara keseluruhan menggambarkan pengalihan tugas dan keputusan kepada pihak luar. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dikenal dengan sebutan alih daya. Dalam konteks bisnis, alih daya merujuk pada proses pemindahan sebagian pekerjaan yang bukan bagian inti (*non-core*) dari suatu perusahaan ke perusahaan lain melalui kesepakatan penyediaan layanan tenaga kerja.

*Outsourcing* sering kali dianggap sama dengan jasa penyalur tenaga kerja, padahal sebenarnya *outsourcing* merupakan pemindahan fungsi pengawasan dan pengelolaan suatu proses bisnis kepada perusahaan penyedia layanan. Ada tiga elemen utama dalam *outsourcing*, yaitu:

1. Pemindahan fungsi pengawasan
2. Pendelegasian tanggung jawab atau tugas dari suatu perusahaan
3. Fokus pada hasil atau output yang ingin dicapai oleh perusahaan.

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik dan rinci mengatur definisi tentang *outsourcing*. Namun, pengertian *outsourcing* dapat ditemukan dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut mengatur bahwa suatu perusahaan dapat membuat perjanjian kerja dengan tenaga kerja, di mana perusahaan tersebut berhak menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.<sup>28</sup>

Dapat disimpulkan bahwa *outsourcing* merupakan pelimpahan sebagian pekerjaan atau tenaga kerja yang bukan merupakan bagian inti kepada perusahaan lain melalui perjanjian tertulis, dengan tujuan untuk mempermudah manajemen perusahaan agar dapat lebih fokus pada pencapaian tujuan utama perusahaan tersebut.

---

<sup>28</sup> Iftida Yasar. (2008). *Sukses Implementasi Outsourcing*. Jakarta: PPM. hlm. 3

### 2.3.2 Pengaturan Outsourcing di Indonesia

Pengaturan mengenai *outsourcing* dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1601b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan tentang perjanjian pemborongan pekerjaan, khususnya yang berkaitan dengan kontraknya. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perjanjian pemborongan adalah suatu perjanjian di mana pemborong berkomitmen untuk melakukan pekerjaan tertentu bagi pihak yang memborongkan pekerjaan dengan menerima pembayaran yang disepakati. Sementara itu, pihak yang memborongkan pekerjaan juga berkomitmen untuk memberikan pekerjaan kepada pemborong dengan bayaran yang telah ditentukan.<sup>29</sup>

Dasar hukum untuk perikatan dalam outsourcing berhubungan dengan persetujuan untuk melakukan pekerjaan, yang diatur dalam Pasal 1601 KUH Perdata hingga Pasal 1617 KUH Perdata. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut mencakup hal-hal seperti ketentuan umum, persetujuan perburuhan secara umum, kewajiban majikan dan buruh, berbagai cara berakhirnya hubungan kerja yang timbul dari perjanjian, serta pemborongan pekerjaan.

Di Indonesia, istilah *outsourcing* tidak secara langsung dijabarkan secara langsung, dan dalam Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga tidak ada penyebutan eksplisit mengenai istilah tersebut. Pengaturan mengenai outsourcing terdapat dalam Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 64 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa: "*Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.*"

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki hak untuk mengalihkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain. *Outsourcing* sendiri terdiri dari dua bentuk, yaitu:

---

<sup>29</sup> Endah Pujiastuti dan Heru Nuswanto. (2015). *OUTSOURCING :Regulasi Perizinan di Indonesia*. Semarang. Hlm. 10.

1. Pemborongan Pekerjaan, yang berarti sebagian pekerjaan dialihkan ke pihak ketiga di luar perusahaan.
2. Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh, di mana yang dialihkan adalah tenaga kerja untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan di dalam perusahaan.

Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 64 dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terlihat bahwa terdapat dua pihak dalam kegiatan *outsourcing*, yaitu perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan penerima pemborongan atau penyedia jasa pekerja.<sup>30</sup> Selain itu, pelaksanaan penyerahan pekerjaan harus didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d, yang menyatakan bahwa *"Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus dibuat secara tertulis dan wajib mencantumkan pasal-pasal sesuai ketentuan dalam undang-undang ini."*

### 2.3.3 Jenis Perjanjian Kerja Outsourcing

Menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar :

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d. Pekerjaan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat syarat dalam perjanjian kerja harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah. Jika syarat subjektif (a & b) tidak dipenuhi, perjanjian kerja dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif (c & d) tidak dipenuhi, perjanjian kerja tersebut menjadi batal dengan sendirinya menurut hukum.

Perjanjian kerja menjadi landasan bagi pelaksanaan hubungan kerja antara pihak-pihak yang terlibat, karena di dalamnya tercantum hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam sistem *outsourcing*, perjanjian kerja antara kontraktor atau

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 14

perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dengan pekerja dibuat secara tertulis, baik berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi: “Hubungan Kerja antara Perusahaan Alih Daya dengan Pekerja/Buruh yang dipekerjakan, didasarkan pada PKWT atau PKWTT. (2) PKWT atau PKWTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis.

#### **A. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)**

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja untuk pekerjaan tertentu dengan jangka waktu yang sudah ditentukan dan tidak memerlukan masa percobaan. Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia. Jika ketentuan ini tidak dipenuhi, perjanjian tersebut akan dianggap sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). PKWT digunakan untuk jenis pekerjaan yang sifat dan penyelesaiannya dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

Dengan demikian, unsur-unsur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah sebagai berikut:

- a. Jangka waktu yang ditentukan atau terbatas;
- b. Jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pekerja/buruh bersifat tertentu, baik jenis, sifat, maupun kegiatannya, yang harus selesai dalam jangka waktu tertentu. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang selesai sekali atau sementara, seperti:
  1. Pekerjaan yang diperkirakan akan selesai dalam waktu singkat;
  2. Pekerjaan yang bersifat musiman atau berulang;
  3. Pekerjaan yang bukan kegiatan utama suatu perusahaan, melainkan hanya pekerjaan penunjang atau tambahan;
  4. Pekerjaan yang terkait dengan produk baru, kegiatan baru, atau tambahan yang masih dalam tahap percobaan atau peninjauan.

Jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu maksimal adalah 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun. Perjanjian kerja waktu tertentu

dapat diperpanjang atau diperbarui, dengan ketentuan bahwa perusahaan harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian berakhir. Perpanjangan dapat dilakukan hanya setelah melewati masa tenggang selama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja yang lama, dan hanya boleh dilakukan sekali dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun.

### **B. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)**

Perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah jenis perjanjian kerja yang biasanya ditemukan dalam perusahaan, yang tidak menetapkan batas waktu berlakunya. Dalam perjanjian ini, dapat disyaratkan adanya masa percobaan kerja yang paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.

Perjanjian kerja waktu tidak tertentu tidak memiliki batas waktu yang tetap, artinya perjanjian ini akan terus berlangsung hingga salah satu pihak memutuskan untuk mengakhirinya dengan alasan tertentu. Berdasarkan Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, perjanjian kerja berakhir apabila:

- a. Pekerja meninggal dunia
- b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- c. Terjadi putusan pengadilan atau keputusan/penetapan lembaga penyelesaian hubungan industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- d. Terjadi kondisi atau peristiwa tertentu yang tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Perjanjian kerja waktu tidak tertentu akan mengikat kedua belah pihak setelah pekerja/buruh menyelesaikan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. Selain memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, perjanjian kerja juga harus mencantumkan jenis pekerjaan yang akan dialihkan. Dalam praktik outsourcing, tidak semua pekerjaan dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Menurut ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerjaan


yang diserahkan kepada perusahaan lain harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain;

- a. Dilaksanakan terpisah dari kegiatan utama perusahaan;
- b. Dikerjakan berdasarkan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
- c. Menjadi bagian dari kegiatan pendukung perusahaan secara keseluruhan;
- d. Tidak mengganggu proses produksi secara langsung.

Menurut ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, "Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk menjalankan kegiatan utama atau kegiatan yang langsung berkaitan dengan produksi, kecuali untuk kegiatan yang bersifat penunjang atau kegiatan yang tidak langsung berhubungan dengan proses produksi."

#### **2.4 Kerangka Pikir**

Kerangka pikir merupakan salah satu dasar dari lingkup tinjauan Pustaka yang menjadi dasar dan arahan peneliti dalam memecahkan masalah penelitian sehingga mencapai tujuan penelitian. Berikut adalah kerangka pikir penelitian ini seperti pada Gambar 2.1 Kerangka Pikir di bawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

**Keterangan:**

Pada gambar 2.1 diatas menggambarkan adanya hubungan kontraktual antara PT Astra International Tbk. – Honda Sales Operation sebagai pihak pertama dengan PT Citra Diakoni sebagai pihak kedua. Kedua belah pihak terikat dalam suatu perjanjian kerja sama yang berkaitan dengan penyediaan jasa perawatan dan kebersiahn. Perjanjian ini merupakan bentuk dari hubungan yang mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban sesuai yang diatur dalam perjanjian.

Dilihat dalam konteks hukum perdata, perjanjian ini akan menjadi sebuah hubungan hukum kontraktual yang sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan sudah mencakup asas-asas penting perjanjian. Penelitian ini juga akan mengkaji penafsiran klausula-klausula yang ada dalam perjanjian kerja sama perawatan dan kebersihan yang telah disepekati oleh kedua belah pihak. Penafsiran ini penting agar tidak terjadi multitafsir dan agar

kedua pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap perjanjian yang dibuat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana bentuk kerja sama antara kedua perusahaan tersebut dibangun secara hukum dan bagaimana penafsiran klausula-klausula yang menjadi isi perjanjian

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris (terapan), penelitian hukum normatif-empiris (terapan) adalah jenis penelitian yang mempelajari bagaimana ketentuan hukum positif, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun dokumen tertulis lainnya, diterapkan secara nyata (*in action*) dalam peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan hukum dalam kasus konkret (*in concreto*) telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah peraturan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai tujuan hukumnya atau tidak.<sup>31</sup>

Pendekatan ini dipilih karena dalam pelaksanaan perjanjian yang menjadi fokus penelitian masih terdapat permasalahan, khususnya yang mengakibatkan kerugian bagi pihak pembeli.

#### 3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara obyektif mengenai keadaan hukum yang berlaku di tempat atau waktu tertentu, gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Studi-studi deskriptif menyajikan kepada peneliti sejumlah informasi mengenai berbagai keadaan sosial, misalnya untuk menggambarkan ciri-ciri tertentu dari suatu kelompok atau kondisi tertentu,

---

<sup>31</sup> Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Cet. I). hlm. 44.

sehingga dapat diperoleh pemahaman yang detail dan menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti.<sup>32</sup>

Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai hubungan hukum dan akibat hukum yang terjadi dalam hubungan kontraktual antara PT Astra International Tbk. – Honda Sales Operation dengan PT Citra Diakoni yang terikat dalam perjanjian kerja sama perawatan dan kebersihan.

### 3.3 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan analitik teks. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip bahwa penelitian hukum normatif harus bertumpu pada hukum positif yang berlaku. Dengan demikian, penelitian melalui pendekatan undang-undang bertujuan untuk mengidentifikasi, memahami, serta menafsirkan norma hukum yang terdapat dalam legislasi maupun regulasi agar dapat memberikan jawaban yuridis terhadap isu yang diteliti.

Sementara itu, pendekatan analitik teks adalah suatu metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menganalisis teks-teks hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan, untuk menemukan makna hukum yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini menekankan pada kegiatan menguraikan (analisis) dan menafsirkan (interpretasi) ketentuan hukum secara sistematis sehingga dapat menjelaskan kedudukan, hubungan, serta keberlakuan norma dalam konteks masalah yang diteliti.

---

<sup>32</sup> Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak. (2012). *Metode Penelitian*. Medan. hlm. 18

### 3.4 Data dan Sumber Data

Data adalah kumpulan informasi yang diperlukan dalam proses pelaksanaan penelitian dan dapat diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data dapat berupa data langsung yang dikumpulkan melalui kegiatan di lapangan, maupun data tidak langsung yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Kepala Divisi SDM (Sumber Daya Manusia) PT Citra Diakoni, Supervisor Area PT Citra Diakoni, serta Tenaga Kebersihan (*Cleaning Service*) yang merupakan tenaga alih daya di Honda Sales Operation.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
  - a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
    - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
    - 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
    - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
    - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
    - 5) Perjanjian Kerja Sama Perawatan dan Kebersihan Antara PT Astra International Tbk. – Honda Sales Operation dengan PT Citra Diakoni.
  - b. Bahan hukum sekunder merupakan Bahan hukum sekunder merupakan seluruh publikasi terkait hukum yang bersifat tidak resmi dan berfungsi sebagai panduan atau penjelasan atas bahan hukum seperti buku, hasil penelitian, artikel, jurnal ilmiah, termasuk

skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum serta pendapat dari para pakar hukum.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia Inggris, serta situs web.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### 1. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan proses menelaah informasi hukum yang tertulis dan bersumber dari berbagai referensi yang telah dipublikasikan secara luas, yang sangat diperlukan dalam penelitian hukum normatif.<sup>33</sup> Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, laporan hasil penelitian hukum, kutipan peraturan perundang-undangan, serta pustaka lain yang memiliki kaitan dengan isu penelitian yang sedang dianalisis yaitu perjanjian kerja sama perawatan dan kebersihan.

#### 2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan kajian informasi tertulis yang tidak dipublikasikan secara luas atau umum, tetapi boleh diketahui pihak tertentu. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah pada dokumen perjanjian antara PT Astra International Tbk. – Honda Sales Operation dengan PT Citra Diakoni dalam kegiatan alih daya (*outsourcing*).

#### 3. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui komunikasi langsung atau tidak langsung dengan sumber data dengan cara mengajukan pertanyaan. Teknik wawancara ini dilakukan dengan bantuan daftar pertanyaan yang memuat topik-topik utama yang kemudian dikembangkan selama proses

---

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad. (2021). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 81.

wawancara berlangsung. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Ibu Dwi Novita Tisnawati, S.E., selaku Kepala Divisi SDM (Sumber Daya Manusia) di PT Citra Diakoni dan Marianti Siregar, A. Md. selaku Supervisor PT Citra Diakoni area Bandar Lampung.

### **3.6 Metode Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data kemudian diolah melalui beberapa tahap berikut:

- a. Evaluasi data, yaitu proses pemeriksaan terhadap data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi kekurangan atau kesalahan, serta memastikan bahwa data tersebut relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu tahap pengelompokan data yang telah dievaluasi berdasarkan kategori atau jenisnya, sehingga memudahkan analisis sesuai dengan fokus permasalahan.
- c. Penyusunan sistematis data, yaitu proses menata data secara teratur berdasarkan konsep, tujuan, dan materi yang telah ditentukan, agar data tersebut mudah dianalisis lebih lanjut.

### **3.7 Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis. Selanjutnya, data tersebut ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai inti permasalahan dan mengarah pada penarikan kesimpulan. Selanjutnya, kesimpulan ditarik menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang lebih khusus. Dari hasil kesimpulan tersebut, akan disusun saran-saran yang bertujuan untuk memberikan masukan perbaikan, sehingga dapat memberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap rumusan masalah, dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

2. Hubungan hukum kontraktual antara PT Astra International Tbk Honda Sales Operation dan PT Citra Diakoni merupakan hubungan hukum keperdataan yang lahir dari perjanjian kerja sama alih daya (*outsourcing*). Hubungan hukum tersebut memenuhi unsur perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUH Perdata serta dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian campuran. Secara normatif, perjanjian ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Kelebihan perjanjian ini terletak pada kejelasan pembagian peran, tanggung jawab, serta pengaturan pengelolaan tenaga kerja dan pengupahan. Namun demikian, perjanjian ini menunjukkan kecenderungan lebih menguntungkan Pihak Pertama sebagai pengguna jasa, khususnya dalam aspek pengawasan dan kewenangan pengakhiran perjanjian.
3. Pelaksanaan dan penafsiran klausula-klausula dalam perjanjian kerja sama *outsourcing* menunjukkan adanya beberapa ketentuan yang berpotensi menimbulkan sengketa apabila tidak dilaksanakan secara konsisten. Klausula yang berpotensi menimbulkan permasalahan antara lain klausula pelaksanaan tugas, pengawasan tenaga kerja, serta pengakhiran perjanjian secara sepihak. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan pengawasan dapat menimbulkan multitafsir di lapangan, sedangkan klausula pengakhiran perjanjian yang memberikan kewenangan luas kepada Pihak Pertama berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi hukum para pihak. Kondisi tersebut dapat berdampak pada ketidakpastian hukum, baik bagi perusahaan penyedia jasa maupun tenaga kerja *outsourcing*, apabila tidak diimbangi dengan

4. mekanisme pengawasan dan pelaksanaan yang adil serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa

Disarankan agar para pihak merumuskan klausula perjanjian secara lebih jelas, rinci, dan tegas, khususnya terkait ruang lingkup pekerjaan, mekanisme pengawasan, serta pembagian tanggung jawab, guna menghindari multitafsir dalam pelaksanaan kontrak. Apabila diperlukan, perubahan atau penyesuaian pelaksanaan kerja sama sebaiknya dituangkan dalam bentuk addendum tertulis yang disepakati bersama.

2. Bagi Pemerintah dan Instansi Ketenagakerjaan

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik *outsourcing*, khususnya dalam penerapan PKWT dan PKWTT, agar tidak terjadi penyalahgunaan sistem alih daya yang merugikan tenaga kerja. Penguatan regulasi dan pengawasan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan kerja *outsourcing*.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji praktik *outsourcing* dari perspektif yang lebih luas, seperti perlindungan hak pekerja alih daya secara empiris atau perbandingan penerapan *outsourcing* di sektor industri yang berbeda, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. (2008). *Penafsiran dan konstruksi hukum* (Cet. 2). Alumni.
- Az, Lili Suryani. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Gunawan, Widjaja. (2007). *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Herlien, Budiono. (2012). *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum* (M. Syaifuddin, Ed.). Bandung: Mandar Maju.
- Iftida, Yasar. (2008). *Sukses Implementasi Outsourcing*. Jakarta: PPM.
- Malikhatun, Badriyah Siti. (2015). *Aspek Hukum Anjak Piutang*. Semarang: Madina.
- Miru, Ahmadi. (2008). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. (1986). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. (2021). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Munir, Fuady. (2007). *Hukum kontrak: Dari sudut pandang hukum bisnis*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Purwahid, Patrik. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang*. Bandung: Mandar Maju.
- Rachmad, Setiawan. (2004). *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*. Jakarta: Aditama.

- Salim, H. S. (2021). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J, Satrio. (1995). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (1987). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Supriadi. (2023). *Etika dan tanggung jawab profesi hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryani, Widiarty Wenny. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Wirjono, Prodjodikoro. (1981). *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek* (Staatsblad 1847 Nomor 23).
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja. 2021.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

#### **JURNAL DAN LAPORAN PENELITIAN**

- Achmad, Auliadi., dan Rasji. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang Tidak Mendapatkan Upah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humoniora, dan Politik*, 4(4), 968-986

- Budi, Wiwin., dan Andani, Devi. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dengan Sistem Outsourcing Di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 3(29), 652-673.
- Ginting, J. B. (2022). Kekuatan mengikat perjanjian secara lisan. *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS*, 6(2), 429–436.
- Kunarti, Siti. (2009). Perjanjian pemborongan pekerjaan (outsourcing) dalam hukum ketenagakerjaan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(1), 67–75.
- Mohamad, Adjara. (2024). Bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis ditinjau dari perspektif hukum bisnis. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(1), 143–152.
- Sahrudin, Wagian, Diangsa., Arifin, Zaenal. (2020). Tanggung Jawab Atas Risiko Musnahnya Objek Pengadaan Barang/Jasa Sebelum Serah Terima Pekerjaan Sebagai Akibat Dari Terjadinya Force Majeure. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 1(2), 98-112.
- Susilowati, Tri. (2020). *Penerapan outsourcing PT. Jawara di Kota Salatiga* (Master's thesis). Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (Undaris).
- Parinduri, A. S. (2019). Perlindungan hukum bagi tenaga kerja dalam perjanjian kerja outsourcing. *Restitusi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 83–103.
- Pujiastuti, Eni, dan Nuswanto, Hendi. (2015). *Outsourcing: Regulasi perizinan di Indonesia*. Universitas Semarang.
- Priyono, E. A., dan Birauti, K. N. S. (2022). Implementasi asas kebebasan berkontrak dalam praktik pembuatan perjanjian kerja perancangan. *Law, Development & Justice Review*, 5(1), 24–43.
- WN., Santy, Hayatinnufus, Meisha, Listyani, Nilam, & Suyatna, Riki. (2025). Asas-asas utama dalam perjanjian: Perspektif hukum perdata Indonesia. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 292–298.